

Fiqh Rasional Dan Tekstual Ibn Rusyd Serta Implikasinya Dalam Hukum Islam Modern

Muhammad Jayus
UIN Raden Intan Lampung
m.jayus@radenintan.ac.id

Muhammad Irham
STIT Darul Fattah Bandar Lampung

Siti Karimah
UIN Raden Intan Lampung

ABSTRAK

Aspek rasionalitas filsafat Aristoteles mencapai puncaknya pada Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd membidas balik kritik Al-Ghazali, dan mencoba mensucikan filsafat. Beliau diakui sebagai murid Aristoteles termurni di antara para filosof muslim. Kontribusi utamanya Ibnu Rusyd terhadap filsafat Islam adalah, pertama, tesisnya tentang ragam jalur untuk mencapai kebenaran yang sama. Semua jalur yang dipakai sama-sama bisa diterima, dan didasarkan pada teori makna (the theory of meaning) yang sangat rasional dan kaya pemikiran. Kedua, Ibnu Rusyd berusaha memadukan antara filsafat dan agama setelah Al-Kindi, filosof pertama yang memadukan keduanya. Ibnu Rusyd menyerukan untuk mengikuti garis-garis pemikiran rasionalisme dan pembelaannya yang sangat heroik terhadap argumen kausalitas, sebagai jalan perjuangan demi “pembalikan” atas situasi saat itu. Dan proyek besar Ibnu Rusyd adalah merekonstruksi dimensi rasionalitas dalam agama dan filsafat atas dasar prinsip burhani. Dia melakukan dua langkah untuk meloloskan proyeknya

PENDAHULUAN

Ibnu Rusyd membangkitkan gairah intelektual dengan pendekatan filosofis-rasional, yang kemudian diadopsi oleh Barat sebagai jalan menuju pencerahan. Aspek rasionalitas filsafat Aristoteles mencapai puncaknya pada Ibnu Rusyd. Ibnu Rusyd membidas balik kritik Al-Ghazali, dan mencoba mensucikan filsafat. Beliau diakui sebagai murid Aristoteles termurni di antara para filosof muslim. Kontribusi utamanya Ibnu Rusyd terhadap filsafat Islam adalah, pertama, tesisnya tentang ragam jalur untuk mencapai kebenaran yang sama. Semua jalur yang dipakai sama-sama bisa diterima, dan didasarkan pada teori makna (the theory of meaning) yang sangat rasional dan kaya pemikiran. Kedua, Ibnu Rusyd berusaha memadukan antara filsafat dan agama setelah Al-Kindi, filosof pertama yang memadukan keduanya.

Ibnu Rusyd menyerukan untuk mengikuti garis-garis pemikiran rasionalisme dan pembelaannya yang sangat heroik terhadap argumen kausalitas, sebagai jalan perjuangan

demi “pembalikkan” atas situasi saat itu. Dan proyek besar Ibnu Rusyd adalah merekonstruksi dimensi rasionalitas dalam agama dan filsafat atas dasar prinsip *burhani*.

PEMBAHASAN

Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd, nama lengkapnya Abû al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, lahir di Cordoba pada 520 H./1126 M. Di Barat ia dikenal dengan nama Averoes.¹ Dia adalah seorang dokter, ahli hukum, dan tokoh filsuf yang paling populer pada periode perkembangan filsafat Islam (700-1200). Di samping sebagai seorang yang paling otoritatif dalam fungsi sebagai komentator atas karya-karya filsuf Yunani Aristoteles, Ibnu Rusyd juga seorang filsuf muslim yang paling menonjol dalam usahanya mencari persesuaian antara filsafat dan syariat (*al-ittishâl bain al-hikmah wa al-syarî`âh*).²

Dia berasal dari lingkungan keluarga yang besar sekali perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan. Ayah dan kakeknya pernah menjadi kepala pengadilan di Andalusia. Ia sendiri pernah menduduki beberapa jabatan, antara lain sebagai qâdlî (hakim) di Sivilla dan sebagai *qadlî al-qudlât* (hakim agung) di Cordoba. Di samping itu, ia juga sangat aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Sejak kecil ia telah mempelajari al-Qur’an, lalu mempelajari ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan sastra Arab. Kemudian ia mendalami ilmu matematika, fisika, astronomi, logika, filsafat, dan ilmu kedokteran. Oleh karena itu, wajar jika ia dikenal sebagai ahli dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan. Kebesaran dan kejeniusan Ibnu Rusyd tampak pada karya-karyanya. Dalam berbagai karyanya ia selalu membagi pembahasannya ke dalam tiga bentuk, yaitu komentar, kritik, dan pendapat. Ia adalah seorang komentator sekaligus kritikus ulung. Ulasannya terhadap karya-karya filsuf besar terdahulu banyak sekali, antara lain ulasannya terhadap karya-karya Aristoteles. Dalam ulasannya itu ia tidak semata-mata memberi komentar (anotasi) terhadap filsafat Aristoteles, tetapi juga menambahkan pandangan-pandangan filosofisnya sendiri, suatu hal yang belum pernah dilakukan oleh filsuf semasa maupun sebelumnya. Kritik dan komentarnya itulah yang mengantarkannya menjadi terkenal di Eropa. Ulasan-ulasannya terhadap filsafat Aristoteles berpengaruh besar pada kalangan ilmuwan Eropa sehingga muncul di sana suatu aliran yang dinisbatkan kepada namanya, Avereroisme. Selain itu, ia juga banyak mengomentari karya-karya filsuf muslim pendahulunya, seperti al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Bajjah, dan al-Ghazali. Komentar-komentarnya itu banyak diterjemahkan orang ke dalam bahasa Latin dan Ibrani.

¹ Admin, “Edisi I: Mengenal Ibnu Rusyd,” *elsaonline.com* (blog), 21 Juni 2015, <https://elsaonline.com/mengenal-ibnu-rusyd-edisi-i/>.

² Admin.

Karya-Karya Monumental Ibnu Rusyd Ibn Rushd menulis banyak buku yang monumental. Ia meninggalkan tak kurang dari 50 judul buku dari berbagai disiplin ilmu: filsafat, kedokteran, politik, fikih, dan masalah-masalah agama. Namun, sejauh menyangkut peran Ibn Rusyd sebagai model pencerahan yang bisa diambil sebagai spirit perumusan dan pengembangan fikih emansipatoris, adalah tiga bukunya *Fashl al-Maqâl*, *al-Kashf `an Manâhij al-Adillah* dan *Tahâfut al-Tahâfut* (ditulis berturut-turut pada 1178, 1179, dan 1180) merupakan karya terpenting. Ketiga buku ini memuat pandangan kontroversial Ibn Rushd yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13 yaitu:³

1. *Kitâb Fash al-Maqâl fî Mâ Bain al-Syarî`ah wa al-Hikmah min al-Ittishâl* (terjemahan dalam bahasa Indonesia terbitan Pustaka Firdaus, Jakarta, dengan judul Kaitan Filsafat dengan Syariat) yang isinya menguraikan adanya keselarasan antara agama dan akal karena keduanya adalah pemberian Tuhan.
2. *Al-Kasyf `an Manâhij al-Adillah fî `Aqâid al-Millah* (Menyingkap pelbagai Metode Argumentasi Ideologi Agama-agama) yang menjelaskan secara terinci masalah-masalah akidah yang dibahas oleh para filsuf dan teolog Islam.
3. *Tahâfut al-Tahâfut* (Kerancauan dalam Kitab Kerancauan karya al-Ghazâlî) yang kandungan isinya membela kaum filsuf dari tuduhan kafir sebagaimana dilontarkan al-Ghazali dalam bukunya *Tahâfut al-Falâsifah* (Kerancauan –Filsafat-filsafat– kaum Filosof).
4. Buku lainnya yang juga penting dalam bidang hukum Islam/fiqh, adalah *Bidâyah al-Mujtahid* (permulaan bagi Mujtahid). Buku ini merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam, di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibn Rusyd dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam-imam mazhab.

Di puncak karirnya ibn Rusyd pernah menjabat sebagai Qadhi Qudhat di Cordova sebagaimana jabatan yang pernah disandang oleh kakeknya. Selanjutnya pada tahun 1182 beliau bertugas sebagai dokter di istana khlaifah al Muwahhidun, Maroko untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh ibn Thufail. Pada tahun 1195 karena chaos politik beliau ditangkap oleh sultan dan diasingkan ke suatu tempat di Lucena (al Lisanah) yang terletak 50 KM di arah tenggara Cordova. Semua karya-karya filsafatnya dibakar kecuali buku-buku kedokteran, astronomi dan matematika. Atas desakan berbagai fihak beliau

³ Kompasiana.com, “Pengaruh Pemikiran Filsuf Ibnu Rusyd bagi Bangsa Eropa,” KOMPASIANA, 7 Januari 2020, <https://www.kompasiana.com/randianuar/5e1445a8097f360e041a14e5/pengaruh-pemikiran-filsuf-ibnu-rusyd-bagi-bangsa-eropa>.

dibebaskan dan namanya direhabilitisir . namun tidak lama menghirup udara kebebasan beliau meninggal pada tanggal 10 desember 1198 M,

Pemikiran Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd Sebagai komentator Aristoteles, pemikiran Ibnu Rusyd sangat dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno. Ibnu Rusyd menghabiskan waktunya untuk membuat syarah atau komentar atas karya- karya Aristoteles dan berusaha mengembalikan pemikiran Aristoteles dalam bentuk aslinya. Di Eropa latin, Ibnu Rusyd terkenal dengan nama Explainer (asy-Syarih) atau juru tafsir Aristoteles. Sebagai juru tafsir martabatnya tak lebih rendah dari Alexandre d'Aphrodise (filosof yang menafsirkan filsafat Aristoteles abad ke-2 Masehi) dan Thamestius.

Dalam beberapa hal Ibnu Rusyd tidak sependapat dengan tokoh-tokoh filosof muslim sebelumnya, seperti al-Farabi dan Ibnu Sina dalam memahami filsafat Aristoteles walaupun dalam beberapa persoalan filsafat ia tidak bisa lepas dari pendapat dari kedua filosof muslim tersebut. Menurutnya pemikiran Aristoteles telah bercampur baur dengan unsur-unsur Platonisme yang dibawa komentator-komentator Alexandria. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dianggap berjasa besar dalam memurnikan kembali filsafat Aristoteles.⁴

Atas saran gurunya, Ibnu Thufail yang memintanya untuk menerjemahkan fikiran-fikiran Aristoteles pada masa dinasti Muwahhidun tahun 557-559 H. Namun demikian, walaupun Ibnu Rusyd sangat mengagumi Aristoteles bukan berarti dalam berfilsafat ia selalu mengekor dan menjiplak filsafat Aristoteles. Ibnu Rusyd juga memiliki pandangan tersendiri dalam tema- tema filsafat yang menjadikannya sebagai filosof Muslim besar dan terkenal pada masa klasik hingga sekarang.

Ibnu Rusyd menyerukan untuk mengikuti garis-garis pemikiran rasionalisme dan pembelaannya yang sangat heroik terhadap argumen kausalitas, sebagai jalan perjuangan demi “pembalikkan” atas situasi saat itu. Dan proyek besar Ibnu Rusyd adalah merekonstruksi dimensi rasionalitas dalam agama dan filsafat atas dasar prinsip burhani. Dia melakukan dua langkah untuk meloloskan proyeknya.

Langkah pertama, Ibnu Rusyd memberikan komentar dan ringkasan atas karya-karya Aristoteles dengan tujuan untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami pemikiran

⁴ I. D. N. Times dan Siti Nur Azizah Fitriani Akbar, “Ibnu Rusyd: Polymatik Muslim yang Dituduh Sesat Karena Filsafat,” IDN Times, diakses 3 September 2020, <https://www.idntimes.com/science/discovery/siti-nur-azizah-f-a/ibnu-rusyd-polymatik-muslim-yang-dituduh-sesat-karena-filsafat-exp-c1c2>.

filsuf Yunani tersebut. Dan langkah kedua adalah membantah dan melakukan serangan balik terhadap Al-Ghazali, melalui karyanya Tahafut at- Tahafut.⁵

Kedua, kontribusi rasionalisme Ibnu Rusyd dalam syari'ah. Dalam kontribusi ini, Ibnu Rusyd membuktikan hubungan yang tidak bertentangan antara filsafat dan agama. Menurutnya, sisi rasionalitas dari perintah-perintah agama beserta larangan-larangannya dibangun atas landasan moral keutamaan atau fadlilah.⁶ Landasan ini sama dengan yang ada pada filsafat. Maka tidak heran jika Ibnu Rusyd mempersandingkan agama dengan filsafat : “al-hikmah hiya shahib al-syari'ah wa alukht al-radli'ah” (filsafat merupakan kawan akrab syari'at dan teman sesusannya).⁷ Bagi Ibnu Rusyd, bila dalam permukaan tampak perbedaan atau pertentangan, maka hal itu merupakan kekeliruan dan kesalahpahaman dalam menafsirkan keduanya. Hal itu disebabkan tidak dipakainya rasionalisme dalam penafsiran agama.⁸ Kata Ibnu Rusyd, agama tidaklah menafikan metode burhani atau rasionalisme, tapi malah menganjurkannya, agar menjadi sarana yang efektif bagi kalangan ulama atau kaum rasionalis (ashab al-burhan) untuk memahami agama secara rasional.⁹

Analisis terhadap Fiqh Rasional Tekstual dan Implikasinya bagi hukum Islam Modern

Salah satu pandangan Ibnu Rusyd yang menonjol adalah teorinya tentang harmoni (perpaduan) agama dan filsafat (*al-ittishâl baina al-syari'ah wa al-hikmah*). Ibn Rusyd memberikan kesimpulan bahwa “filsafat adalah saudara sekandung dan sesusuan agama”. Dengan kata lain, tak ada pertentangan antara wahyu dan akal; filsafat dan agama; para nabi dan Aristoteles, karena mereka semua datang dari asal yang sama. Ini didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an dan karakter filsafat sebagai ilmu yang dapat mengantarkan manusia kepada “pengetahuan yang lebih sempurna” (*at-tâmm al-ma`rifah*).¹⁰

Mengenai hal ini dituangkan dalam buku kecilnya yang berjudul *Kitâb Fash al-Maqâl fi Mâ Bain al-Syari'ah wa al-Hikmah min al-Ittishâl* (Kaitan filsafat dengan Syariat) ini menjelaskan tentang harmonitas antara `aql (akal/nalar) dengan naql (tranferensi) mengenai metode (*manhaj*) dan tujuan akhir (*ghâyah*) (Fasl al-Maqal, 1968: 58).

⁵ M. Abed Al-Jabiri, *Naqd al-'Aql al-'arabi*, Vol 1, hlm. 56-71

⁶ *Ibid*, hlm. 162

⁷ Ibnu Rusyd, “*Fashl al-Maqal wa Taqirir ma Baina al-Syari'ah wa al-Hikmah minal-Ittishal*”, dalam Ibnu Rusyd, *Falsafah Ibn Rusyd*, (ed. Mushtafa Abd al-JawabUmran), (Kairo : al-Maktabah al-Tijaruyah al-Mahmudiyah, 1968), hlm. 35

⁸ “Sarjana Barat Akui Kepakaran Cendekiawan Muslim Ibnu Rusyd | Republika Online,” diakses 3 September 2020, <https://republika.co.id/berita/q6nfhd320/sarjana-barat-akui-kepakaran-cendekiawan-muslim-ibnu-rusyd>.

⁹ M. Abed Al-Jabiri, *op. cit.*, hlm. 163

¹⁰ “Sarjana Barat Akui Kepakaran Cendekiawan Muslim Ibnu Rusyd | Republika Online.”

Menurutnya, belajar filsafat dan berfilsafat itu sendiri tidak dilarang dalam agama Islam, bahkan al-Qur'an sebagai pedoman umat Islam berisi banyak ayat yang menghimbau agar mempelajari filsafat. Untuk menghindari adanya pertentangan antara pendapat akal serta filsafat dan teks al-Qur'an, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa teks al-Qur'an itu hendaknya diberi interpretasi sedemikian rupa atau dilakukan takwîl. Takwîl ini lah merupakan salah satu bahasan penting dalam buku kecil ini. Yang satunya lagi mengenai masalah tingkatan manusia dalam menerima pembuktian kebenaran sesuai dengan watak dasar dan kapasitasnya masing-masing).

Apa itu *takwîl*? *Takwîl* menurut Ibn Rusyd adalah makna yang dimunculkan dari pengetahuan suatu lafal yang keluar dari konotasinya yang hakiki (riil) kepada konotasi majazi (metaforik) dengan suatu cara yang tidak melanggar tradisi bahasa Arab dalam membuat majaz (metafor) (Fash al-Maqâl.....: 32). *Takwîl* yang dimaksudkan Ibn Rusyd adalah pengambilan makna esoterik atau makna substansial yang dikandung oleh teks (lafal), jadi bukan mengambil makna eksoterik atau makna tekstual lafal tersebut.

Dalam hal ini, yang perlu digarisbawahi adalah perkataan Ibn Rusyd, bahwa, “...*Capaian apapun yang dihasilkan oleh metode burhan tapi bertentangan dengan makna lahir teks-teks syariat, maka makna lahir teks tersebut menjadi terbuka untuk menerima pentakwilan menurut aturan main pentakwilan bahasa Arab yang ada.*” Juga pernyataannya, bahwa “...*makna lahir apapun juga yang terdapat pada teks syari'at yang secara lahiriah bertentangan dengan suatu makna yang disimpulkan oleh metode burhan kemudian makna lahir syari'at itu diteliti dan ditelaah semua bagian dan partikelnya, pada teks-teks syari'at itu sendiri akan dapat ditemukan kesimpulan-kesimpulan yang secara lahiriah mendukung adanya proses pentakwilan semacam itu, atau minimal tidak menolak.*” Lanjut, Ibnu Rusyd, karena kenyataan inilah –kaum muslimin berijma’—bahwa pada dasarnya tidak ada kewajiban untuk memahami lafal-lafal syari'at kepada makna lahiriah-lahiriah seluruhnya, atau menceraubut semua lafal dari makna tekstualnya. (Fash al-Maqâl.....: 33)

Apa yang menyebabkan syari'at itu sendiri mengandung makna lahir (esoterik) dan batin (eksoterik)? Menurut Ibn Rusyd hal itu disebabkan adanya keanekaragaman (pluralitas) kapasitas penalaran manusia dan perbedaan karakteristik mereka dalam menerima (pembuktian) kebenaran. Sedangkan mengapa syari'at sendiri membawa makna-makna tekstualnya yang tampaknya saling bertentangan itu? Hal itu menurutnya karena dimaksudkan untuk menarik perhatian kaum cerdik pandai yang mendalam ilmunya (*al-râsyikhûna fî al-`ilm*) agar melakukan pentakwilan yang menggabungkan makna-makna tekstual yang tampaknya bertentangan itu.

Lebih lanjut, mengapa disiplin ilmu-ilmu agama, seperti disiplin syari'ah lebih layak untuk dipatuhi prinsip-prinsipnya? Persoalannya lebih karena disiplin tersebut ditujukan untuk mencapai keutamaan-keutamaan dari suatu amal perbuatan, yakni amalan yang baik dan etis, khususnya amalan ibadah. Maka, sisi rasionalitas dari perintah-perintah agama beserta larangan-larangannya dibangun atas landasan moral keutamaan atau *al-fâdlilah*.

Prinsip dasar yang harus dipatuhi oleh bentuk penafsiran semacam takwil di atas tentu adalah "*maqâshid al-syâri*" (tujuan atau alasan-alasan mendasar pembuat syariat). Prinsip dasar dalam disiplin agama ini serupa dengan yang berlaku dalam disiplin filsafat, yaitu prinsip "kausalitas". Dan prinsip "*maqâshid al-syâri*" tergolong dalam aktegori "*al-sabab al-qhâ'i*" (sebab akhir, final cause) dalam ungkapan falasifah.¹¹

Jadi, kalau dimensi rasionalitas disiplin ilmu-ilmu alam dan ilmu-ilmu metafisika dibangun atas dasar prinsip kausalitas. Maka demikian pula halnya dengan dimensi rasionalitas dalam agama, yakni dibangun atas dasar prinsip "*maqâshid al-syâri*". Oleh karena itu, membangun rumusan penalaran dalam agama, termasuk formulasi rasionalismenya, harus berdasar pada "prinsip-prinsip doktrinal", yang secara gambalng dengan tujuan dan maksud-maksud tertentu, ditujukan oleh pembuat syari'at (Allah dan rasul-Nya) kepada kalangan masyarakat awam.

Secara singkat dapatlah dikatakan bahwa proyek yang diangkat Ibn Rusyd, khususnya mengenai hubungan antara agama dan filsafat, menawarkan satu pandangan baru yang sama sekali orisinil dan rasional. Dalam arti mampu menangkap dimensi rasionalitas baik dalam agama maupun dalam filsafat. Rasionalitas filsafat dibangun atas landasan keteraturan dan keajekan alam ini, dan juga pada landasan prinsip kausalitas. Sementara itu, rasionalitas agama juga dibangun atas dasar maksud dan tujuan yang diberikan sang Pembuat Syari'at, dan yang pada akhirnya bermuara pada upaya membawa manusia kepada nilai-nilai kebajikan atau *al-fâdlilah*. Menurut Muhammad Abid al-Jâbirî bisa dikatakan kemudian bahwa gagasan "*maqâshid al-syâri*" dalam disiplin ilmu-ilmu agama sebanding dengan gagasan "hukum-hukum kausalitas di alam ini" (Abid al-Jabiri, 2000: 165-166). Prinsip semacam inilah yang kemudian dirujuk oleh al-Syâthibî dalam rasionalisme agama, dan Ibn Khaldûn dalam rasionalisme sejarah.

Kemudian berkenaan dengan kemampuan manusia menanggapi syari'at yang ada dalam kandungan al-Qur'an, Ibn Rusyd membaginya ke dalam tiga kelompok, yaitu awam, pendebat, dan ahli pikir. Pada kelompok pertama diterapkan metode

¹¹ Admin, "Edisi I."

pembuktian *khathâbî* (retorika), pada yang kedua dengan *jadalî* (dialektik) dan pada kelompok yang ketiga dengan metode *burhani* (demonstratif). Menurutnya, kepada golongan awam, al-Qur'an tidak dapat ditakwilkan, karena mereka hanya dapat memahami secara tertulis, sedangkan kepada golongan pendebat juga sulit untuk disampaikan takwil. Oleh karena itu, takwil harus ditulis hanya dalam buku-buku yang khusus diperuntukkan bagi golongan ahli pikir, agar orang yang bukan ahlinya tidak dapat memahaminya. Ia juga menyetujui pendapat bahwa al-Qur'an mempunyai makna soterik (*bâthin*) di samping makna eksoterik (*zhâhir*) yang umum diketahui. Sebab dalam kenyataannya memang manusia memiliki naluri dan kemampuan yang berbeda-beda. Makna batin hanya dapat disalami oleh ahli pikir dan filsuf, dan tidak dapat dicerna oleh kaum awam.

Filsafat yang dikembangkan Ibn Rusyd bisa mengantarkan kepada sikap kritis ke arah pencerahan. Karena dimensi rasionalitasnya, melalui metode *burhânî* bisa untuk menelorkan sebuah produk hukum, dengan menempatkan nilai-nilai substantif dan tujuan syarî' (*maqâshid al-syâri`ah*). Membaca teks tidak sekadar dengan pembacaan simbolik atau arti leterleknnya saja (yang ini bisa dikatakan *al-lâ qirâ'ah*, tidak membaca kritis), namun dengan pembacaan dan penggalian makna terdalamnya. Ini jelas bermanfaat bagi penggalian nilai-nilai yang menggerakkan sikap progresifitas dan emansipatif/emansipatoris bagi kesetaraan sosial. Sebab makna simbolik terbatas dalam konteks tertentu, diselimuti oleh ruang dan waktu yang menjadikan makna lafalnya terbatas dan seringkali dianggap tidak relevan lagi diterapkan dalam konteks kekinian.

Dan caranya adalah dengan menerapkan takwîl sebagai sebuah pola pemaknaan substantif pada teks-teks yang simbolik, secara kritis dengan menekankan pada makna esoterik nilai-nilai universal kemanusiaan; kemaslahatan (*al-mashlahah*), kesetaraan (*al-musâwah*), keadilan (*al-`adâlah*), dan keadaban. Selain berawal dari teks sangat perlu melihat realitas dan dikaji secara mendalam dengan mengambil atau memetik spirit, nilai-nilai dan pesan-pesan moral keagamaan yang universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan di atas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan teks-teks dengan takwilan itu atau pengkajian dengan memetik spirit kemanusiaan (antroposentris) itu sebagai sudut pandang/perspektif paradigmatis dan metodologis dan berlanjut pada tindakan praksis.

PENUTUP

Setelah melakukan pembahasan pada bab-bab awal, maka dapat disimpulkan bahwa : Ibnu Rusyd membuktikan hubungan yang tidak bertentangan antara filsafat dan agama. Menurutnya, sisi rasionalitas dari perintah-perintah agama berserta larangan-larangannya

dibangun atas landasan moral keutamaan atau fadlilah. Filsafat yang dikembangkan Ibn Rusyd bisa mengantarkan kepada sikap kritis ke arah pencerahan. Karena dimensi rasionalitasnya, melalui metode burhânî bisa untuk menelorkan sebuah produk hukum, dengan menempatkan nilai-nilai substantif dan tujuan syarî' (*maqâshid al-syârî`ah*).

DAFTAR PUSTAKA

Abû al-Walîd Ibn Rusyd, *Kitâb Fash al-Maqâl fî Mâ Bain al-Syarî`ah wa al-Hikmah min al-Ittishâl*, Dâr al-Ma`ârif bi Mishr, 1972.

Ahmad Zainul Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim*, 2004.

Ensiklopedi Islam, Jilid 2, PT Ichtiar Baru Van Hove, Jakarta, cetakan 1994.

Fazlur Rahman, "Ibnu Sina", dalam M.M. Syarif (ed.), *Para Filosof Muslim*, (Bandung : Mizan, 1993), cet. V,

Hassan Hanafi, *Islamologi 1: dari Teologi Statis ke Anarkis*, cet. 1, Yogyakarta, LKiS, 2003.

Hossein Ziai, Suhrawardi dan Filsafat Illuminasi, *Pencerahan Ilmu Pengetahuan*, (Bandung : Zaman Mulia Wacana, 1998),

Imam Al-Ghazali, *Tahafut al-Falasifa*, (Mesir : Darul Ma'arif, 1972), cet. V,

Issa J. Boullata, *Dekonstruksi Tradisi, Gelegar Pemikiran Arab Islam* (Yogyakarta : LKIS, 2001),

Muhammad Abed al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam*, dikumpulkan dan dialihbahasakan oleh Ahmad Baso, Yogyakarta, LKiS, 2000.

Muhammad Arkoun, *Rethinking Islam*, dalam Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, diterjemahkan oleh Bahrul Ulum, E Kusmadiningrat (peny.), cet. 2, Jakarta, Paramadina, 2003.

Oliver Leaman, *Pengantar Filsafat Islam, Sebuah Pendekatan Tematis*, (Bandung :Mizan, 2001),

Admin. "Edisi I: Mengenal Ibnu Rusyd." *elsaonline.com* (blog), 21 Juni 2015. <https://elsaonline.com/mengenal-ibnu-rusyd-edisi-i/>.

Kompasiana.com. "Pengaruh Pemikiran Filsuf Ibnu Rusyd bagi Bangsa Eropa." *KOMPASIANA*, 7 Januari 2020. <https://www.kompasiana.com/randianuar/5e1445a8097f360e041a14e5/pengaruh-pemikiran-filsuf-ibnu-rusyd-bagi-bangsa-eropa>.

"Sarjana Barat Akui Kepakaran Cendekiawan Muslim Ibnu Rusyd | Republika Online." Diakses 3 September 2020. <https://republika.co.id/berita/q6nfhd320/sarjana-barat-akui-kepakaran-cendekiawan-muslim-ibnu-rusyd>.

Times, I. D. N., dan Siti Nur Azizah Fitriani Akbar. "Ibnu Rushd: Polymatik Muslim yang Dituduh Sesat Karena Filsafat." IDN Times. Diakses 3 September 2020. <https://www.idntimes.com/science/discovery/siti-nur-azizah-f-a/ibnu-rushd-polymatik-muslim-yang-dituduh-sesat-karena-filsafat-exp-c1c2>.